

## **BAB 5**

### **REFORMA AGRARIA INDONESIA DARI KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) DALAM MERESPON IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA**

Reforma Agraria didalam penjelasan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Pasal 1 Ayat 1 adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jika kita memahami dalam sudut pandang masyarakat adalah Reforma Agraria merupakan sebuah peraturan atau hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan hak kepemilikan atas tanah bagi masyarakat Indonesia. Peraturan Presiden tentang reforma agraria bukanlah satu-satunya kebijakan atau hukum tentang reforma agraria melaikan terdapat kebijakan terdahulu yaitu Undang-Undang Pokok Agraria yang dikenal pada zamannya di era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia pertama yaitu bapak Ir. Soekarno yang merumuskan dan menetapkan peraturan tentang Reforma Agraria pada tahun 1960, disingkat menjadi UUPA 1960.

Secara hukum menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memutuskan untuk mencabut kebijakan atau produk hukum agraria lainnya dimasa saat itu meliputi yaitu :

A. "Agrarische Wet" (Staatsblad 1870 No. 55), sebagai yang termuat dalam pasal 51 "Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie" (Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat lainnya dari pasal itu;

- "Domienverklaring" tersebut dalam pasal 1 "Agrarisch Besluit " (Staatsblad 1870 No. 118);
- b. "Algemene Domienverklaring" tersebut dalam Staatsblad 1875 No. 119A;
- c. "Domienverklaring untuk Sumatera" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1874 No. 94f;
- d. "Domeinverklaring untuk keresidenan Menado" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55;
- e. "Domienverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo" tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No.58;

B. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117) dan peraturan pelaksanaannya;

C. Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-undang ini;<sup>1</sup>

Dari hal diatas tersebut, setelah dicabut beberapa produk hukum yang terdapat dimasa lampau atau masa itu, dengan demikian pada saat itu menetapkan Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

---

<sup>1</sup> Indonesia, Presiden Republik. 1960. *Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria*. Ganung Lawu.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berpacu dengan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi : *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Hal ini UUPA 1960 juga berpacu dengan Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 Tentang kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945 atau dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, keputusan tersebut dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Ir. Soekarno bahwa negara kesatuan republik Indonesia kembali kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dekrit itu terbit menyusul dengan terbitnya UUPA 1960 yang berpacu dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3.

Didalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupannya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraria, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. Dalam pada itu hukum Agraria yang berlaku sekarang ini, yang seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur tersebut, ternyata bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan penghambat dari pada tercapainya cita-cita diatas.<sup>2</sup> Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa- sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para

---

<sup>2</sup> Indonesia, Presiden Republik. 1960. *Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria*. Ganung Lawu.

pemilikinya saja. Demikian pula tanah-tanah didaerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah samata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara.<sup>3</sup>

Selain UUPA 1960 yang terdapat diatas, bahwa terdapat peraturan atau produk hukum tentang reforma agraria yaitu TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP MPR tersebut menjelaskan bahwa sumber daya agraria atau sumber daya alam yang terdapat dinegeri ini meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan nasional Indonesia yang perlu di sukuri. Jika kita memaknai dari hal tersebut bahwa unsur-unsur reforma agraria indonesia adalah bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalam ibu pertiwi bahwa jangkauannya sangat luas, dijelaskan secara gamblang bahwa kekayaan yang dimiliki negeri kita ini sangatlah melimpah diberikan kepada masyarakat Indonesia untuk penggunaan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia patut mensyukuri nikmat kekayaan alam terdapat dinegeri ini sangatlah melimpah untuk kita gunakan dalam menjalankan hidup yang layak.

---

<sup>3</sup> *Ibid*,

Setelah adanya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001, barulah di kepemimpinan Presiden Ir. H. Joko Widodo yang terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 setelah Indonesia melakukan pesta demokrasi dalam Pilpres (Pemilihan Presiden) untuk menentukan pemimpin negeri ini selama 5 tahun. Beliau terpilih kembali setelah menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin negara pada periode 2014-2019, walaupun dahulu Presiden Ir. H. Joko Widodo sebelumnya tidak menyelesaikan secara tuntas tanggung jawab kepemimpinan beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2016 tetapi menjadi hanya dalam kurung waktu 2 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, atas dorongan suara masyarakat Indonesia beliau memberanikan diri untuk maju sebagai pemimpin republik Indonesia dan ditetapkan sebagai Presiden ke-7 terhitung dari tanggal 20 oktober 2014 hingga sekarang memasuki 2 periode kepemimpinan beliau.

Sebagai Presiden Republik Indonesia yang terpilih dan dipilih oleh rakyat Indonesia untuk memimpin negeri ini dalam 2 periode, bahwa perlu adanya pandangan khusus untuk menyikapi persoalan Reforma Agraria karena mengingat bahwa didalam UUD 1945 perlu dijalankan dengan baik sebagaimana mestinya. Di kepemimpinan Presiden Ir. H. Joko Widodo, beliau mengeluarkan keputusan dan ketetapan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Indonesia dan tujuan dalam Perpres ini sudah dibahas pada halaman pertama bab 5 ini, Perpres 86 Thn 2018 Tentang Reforma Agraria ditetapkan pada

tanggal 24 September 2018<sup>4</sup> bertepatan dengan Hari Tani Nasional dan juga pelaksanaan Global Land Forum<sup>5</sup> berlokasi di Istana Negara Republik Indonesia.

Semangat dan wajah baru bergema menyambut reforma agraria Indonesia didalam Perpres No. 86 Thn 2018 Tentang Reforma Agraria dari kelompok tani dan organisasi-organisasi yang memperjuangkan reforma agraria Indonesia termasuk Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Hal ini masyarakat memandang bahwa ini adalah sebuah hadiah atas apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan kaum tani dan lain-lain dalam memperjuangkan reforma agraria Indonesia terwujudan yang bertepatan pada Hari Tani Nasional 24 September 2022.<sup>6</sup> Selain dari itu masyarakat memandang bahwa Perpres tersebut sebagai upaya atau solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan konflik yang berkait dengan Reforma Agraria, Presiden Ir. H. Joko Widodo menekan Perpres tersebut sebagai Nawacita yang dimaksud dari Nawacita adalah janji Presiden Joko Widodo dalam janji kampanyenya disampaikan masyarakat Indonesia.<sup>7</sup>, secara tidak langsung masyarakat memandang bahwa Pak Jokowi menjalankan nawacitanya sebagaimana disampaikan saat janji-janji kampanye dalam Pilpres.

Konsorsium Pembaruan Agraria memiliki pandangan bahwa didalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria terdapat kurang sempurna yang sebagaimana mestinya salah satunya yang disampaikan oleh Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria Ibu Dewi Kartika dalam

---

<sup>4</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94721/perpres-no-86-tahun-2018>.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022

<sup>7</sup> *Ibid*,

wawancara dengan penulis menyatakan menjelaskan bahwa subjek Reforma Agraria didalam Perpres ini menysar kepada PNS dan TNI yang dimana Konsorsium Pembaruan Agraria menilai bahwa ini sasaran yang kurang tepat dan mebebankan subjek reforma agraria, padahal yang diutarakan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria subjek reforma agraria adalah yang diprioritaskan seperti petani gurem, nelayan, masyarakat adat dan buruh tani.<sup>8</sup> Selain itu pandangan Konsorsium Pembaruan Agraria dalam menilai Perpres ini sebenarnya menyambut dengan baik tetapi didalamnya terdapat kelemahan dan kekurangan hingga perjalanan reforma agraria Indonesia sangatlah lambat.

Jalan panjang yang dilalui oleh masyarakat indonesia khususnya dalam memperjuangkan Reforma Agraria memiliki rintangan dan tantangan hingga merasakan penindasan dan kerugian atas dasar sebuah kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah itu sendiri walaupun mereka adalah bangsa kita sendiri. Reforma Agraria Indonesia belum kunjung menemui titik terang kepada masyarakat atas dasar hak kepemilikan tanah itu, walaupun terdapat produk-produk yang mengatur hal tersebut ternyata masih mewarnai tumpang tindih atau kecacatan dalam landasan hukum tersebut.

Konflik-konflik agraria yang terjadi di tanah air ini tidak lepas dari kekuatan landasan hukum dimiliki oleh pemerintah, persoalan konflik agraria tersebut harus dapat dijawab dengan peran kebijakan pemerintah salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, walaupun Perpres ini disahkan oleh presiden pada tanggal 24 September 2018 tetapi Konsorsium

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022



Pembaruan Agraria yang menaungi serikat-serikat petani dan LSM yang memiliki tujuan sama dalam memperjuangkan reforma agraria indonesia memandang bahwa masih dapat kekurangan dan belum sempurna didalam peraturan tersebut.

Konsorsium Pembaruan Agraria sebelum melakukan advokasi kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, menjelaskan pada tahun 2014 Konsorsium Pembaruan Agraria membangun sebuah aliansi yang besar bertujuan untuk mendorong pemerintah membuat kebijakan yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)<sup>9</sup> Tentang Reforma Agraria sebelum di turunkan menjadi Peraturan Presiden, aliansi yang dibangun secara kolektif dan bersama-sama itu adalah Komite Nasional Pembaruan Agraria yang di singkat menjadi KNPA<sup>10</sup> yang beranggotakan 16 dari serikat-serikat dan organisasi petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, hukum dan lain-lainnya. Anggota dari KNPA adalah Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Solidaritas Perempuan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Petani Indonesia (API), Pusaka, Sawitch Watch, Bina Desa, Sajogyo Institute, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) dan JKPP bekerjasama dengan ILC's National Engagement Strategy (NES) Indonesia dan Right and Resource Initiative (RRI). Hal ini KPA mendorong

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Roni Septian Maulana Pada Tanggal 12 Juli 2022



kepada pemerintah untuk segera menciptakan sebuah kebijakan landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria di Indonesia.<sup>11</sup>

Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) yang terdapat didalam anggota ini bersama-sama mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang mengatur reforma agraria dan dapat menyelesaikan konflik-konflik agraria di tanah air ini. Aliansi ini tercipta pada tahun 2014 dimana KPA mendorong untuk bekerjasama kepada organisasi dan serikat yang memiliki tujuan dan pandangan yang sama dalam memperjuangkan reforma agraria Indonesia.

*“KPA sejak tahun 2014 membentuk suatu aliansi strategis yang bernama Komite Nasional Pembaruan Agraria atau KNPA. Melalui KNPA inilah konsolidasi gerakan masyarakat sipil yang lebih luas itu dijahit dari gerakan lingkungan, masyarakat adat, demokrasi dan HAM, Keterbukaan Informasi Publik dan sebagainya itu kita jaring di dalam satu koalisi besar dan itu menjadikan legitimasi politik itu menjadi kuat karena didukung oleh organ-organ yang cukup besar juga di level nasional”.*<sup>12</sup>

Konsorsium Pembaruan Agraria sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menampung aspirasi dan gagasan masyarakat Indonesia khususnya membahas persoalan reforma agraria Indonesia, menjalankan secara bersama-sama amanat konstitusi rakyat Indonesia dalam memperjuangkan cita-cita reforma agraria Indonesia sesuai dengan UUPA 1960 dan TAP IX/MPR/2001, disini lah Konsorsium Pembaruan Agraria menjalankan advokasi kebijakan terhadap Perpres 86 Thn 2018.

Tujuan Konsorsium Pembaruan Agraria melakukan advokasi kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Roni Septian Maulana Pada Tanggal 12 Juli 2022

bertujuan untuk mengrevisi Perpres tersebut dikarenakan didalam Perpres terdapat kekurangan dan menjalankan mandat yang diberikan oleh serikat-serikat petani serta aktivis. Dalam hal ini Konsorsium Pembaruan Agraria fokus dalam memperjuangkan hak atas tanah untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Dewi Kartika selaku Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria menilai bahwa didalam produk hukum Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria terdapat produk politik karena proses implementasi dari Perpres ini tidak 100% yang diharapkan oleh KPA. Selanjutka KPA berpendapat bahwa seharusnya reforma agraria seharusnya di pimpin langsung oleh Presiden bukan dengan level menteri seperti Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

*“KPA selalu menuntut agar kelembagaannya itu langsung dipimpin oleh presiden, makanya sejak awal kalau dicek itu naskahnya yang ada di Kantor Staf Presiden itu bahkan kita mengusulkan namanya Badan Otorita Reforma Agraria (BORA) yang dipimpin langsung oleh presiden karena konflik-konflik agraria masalah agraria kritis di Indonesia itu bersifat lintas sektor. Ternyata Perpres memilih opsi yang tidak terlalu ideal yaitu GTRA Gugus Tugas Reforma Agraria tim RA dipimpin Menko Perekonomian dan GTRA oleh BPN di tingkat provinsi dipimpin Gubernur di tingkat kabupaten oleh bupati atau walikota bentuk kelembagaan seperti itu bagi kami tidak ideal karena pasti tidak akan menghasilkan terobosan politik atau diskresi hukum karena tidak dipimpin langsung oleh Presiden akan tidak akan juga menyelesaikan masalah ego sektoral antar Kementerian”.*<sup>13</sup>

Kutipan terdapat di atas menjelaskan bahwa Konsorsium Pembaruan Agraria melakukan advokasi kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria menuntut kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo untuk memimpin secara penuh progam reforma agraria dibawah kekuasaannya, Gugus Tugas Reforma Agraria dibawah kepemimpinan Presiden Ir.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022

H. Joko Widodo agar dapat berjalan dengan baik dan menysasar kepada masyarakat.

Kembali kepada pembahasan, penulis menjelaskan bahwa terdapat tujuan dan poin utama Konsorsium Pembaruan Agraria melakukan Advokasi Kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dengan bertujuan untuk merevisi Perpres tersebut yang dijelaskan oleh Ibu Dewi Kartika selaku Sekretaris Jendral, terdapat 5 tujuan utama yaitu :

- **Pertama**, Konsorsium Pembaruan Agraria menilai didalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria menilai lemah secara kelembagaan karena tidak dipimpin langsung oleh Presiden melainkan dipimpin oleh Kementrian ATR/BPN dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Kementerian Koordinator Perekonomian, dan GTRA oleh BPN di tingkatan Provinsi dipimpin oleh Gubernur, Kabupaten oleh Bupati atau Walikota.
- **Kedua**, Konsorsium Pembaruan Agraria meminta didalam Subjek Reforma Agraria dikeluarkannya TNI dan PNS dari hal itu karena Konsorsium Pembaruan Agraria menilai dengan kehadiran instansi tersebut dapat memperkecil subjek reforma agraria yang seharusnya didapatkan oleh rakyat terlebih kaum Petani dan Nelayan yang memperjuangkan hak atas tanahnya, karena dengan adanya instansi tersebut menjadi beban didalam reforma agraria.
- **Ketiga**, Konsorsium Pembaruan Agraria meminta didalam Objek Reforma Agraria harus memusatkan pengawasan kepada Hak Guna Usaha (HGU)

yang aktif bukan yang habis masa berlakunya melainkan kepada HGU aktif karena Konsorsium Pembaruan Agraria menilai terdapat permasalahan tumpang tindih dengan klaim-klaim masyarakat baik tumpang tindih dengan perkampungan, desa definitif, tanah pertanian produktif, dan dengan tanah klaim BUMN.

- **Keempat**, Konsorsium Pembaruan Agraria meminta secara tegas adanya jaminan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didalam melaksanakan reforma agraria untuk anggarannya, karena Konsorsium Pembaruan Agraria melihat dalam anggaran reforma agraria menggunakan dana sertifikasi tetapi reforma agraria membutuhkan APBN dan APBD.
- **Kelima**, Konsorsium Pembaruan Agraria meminta untuk dilibatkannya partisipasi masyarakat sipil dan serikat-serikat tani dalam menjalankan reforma agraria, Konsorsium Pembaruan agraria secara tegas bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya dalam pengusulan Objek dan Subjek Reforma Agraria melainkan didalam struktur kelambagaan pelaksana reforma agraria atau yang sekarang disebut sebagai Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).<sup>14</sup>

Terakhir dalam pembahasan ini, bahwa Konsorsium Pembaruan Agraria melakukan Advokasi Kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria bertujuan untuk mengrevisi Perpres tersebut, hal ini adalah upaya Konsorsium Pembaruan Agraria mewujudkan cita-cita dan

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022

harapan dari reforma agraria Indonesia sebagaimana mestinya karna perlu landasan hukum dan kebijakan yang kuat untuk mengatur dan menjalankan reforma agraria Indonesia.

### **5.1 Peran Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).**

Advokasi dalam pandangan AJ Mahardani adalah pengacara atau pembela, hal tersebut merujuk dalam pekerjaan dan tindakan, yang dimaksud dalam advokasi adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang dilakukan untuk pembelaan dengan tujuan mendukung dengan tujuan yang sama, dalam hal ini Konsorsium Pembaruan Agraria melakukan advokasi kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Konsorsium pembaruan Agraria sebagai lembaga swadaya masyarakat yang menampung aspirasi dan gagasan masyarakat memiliki tujuan yang sama dalam memperjuangkan reforma agraria Indonesia, Hal ini disampaikan kan oleh sekretaris jenderal konsorsium pembaruan Agraria Dewi Kartika bahwa peran reforma agraria Indonesia harus dirasakan secara bersama tanpa memandang dalam statsu sosialnya, maka dari itu pentingnya pemahaman tentang reforma agraria kepada masyarakat.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria pada tanggal 24 September 2019 memberikan angin segar kepada para pejuang reforma agraria Indonesia, dikarnakan dalam perjuangan tersebut memiliki hambatan dan kendala yang dirasakan, terlebih memakan jalan panjang

dalam memperjuangkan hal tersebut melainkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sangat cepat menurut Dewi Kartika untuk disahkan sebagai Undang-Undang.

Dewi Kartika memandang bahwa terdapat hal lain didalam pemerintah terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dengan pembahasan dan pengesahan cukup cepat dari RUU lainnya, tetapi kabar Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Reforma Agraria turun menjadi Peraturan Presiden atau Perpres, hal ini terdapat keistimewaan Undang-Undang Cipta Kerja dengan reforma agraria yang memiliki jalan panjang dalam pengesahannya.

Kembali dalam pembahasan advokasi, Konsorsium Pembaruan Agraria melakukan Advokasi Kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, bahwasannya kegiatan yang berhubungan dengan advokasi tentunya terdapat beberapa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria baik kepada vertikan maupun horizontal, hal ini tertuang dalam upaya Konsorsium Pembaruan Agraria dalam melakukan advokasi kebijakan.

AJ Mahardani menjelaskan, Istilah advokasi sebenarnya dapat merujuk dalam dua pengertian, yang pertama adalah pekerjaan atau profesi dari seorang advokat, yang kedua adalah perbuatan atau tindakan pembelaan untuk atau secara aktif mendukung suatu tujuan, pengertian pertama berkaitan dengan pekerjaan seorang advokat yang membela kliennya dalam proses peradilan atau untuk mendapatkan keadilan dan kemenangan dalam persidangan, sedangkan pengertian kedua

advokasi lebih bersifat umum karena berhubungan dengan pembelaan secara umum, memperjuangkan tujuan atau maksud tertentu<sup>15</sup>.

Sheila Espine-Villaluz mendefinisikan advokasi sebagai aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan dan kelompok untuk memasukkan suatu masalah (issue) kedalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut<sup>16</sup>.

Dari definisi-definisi di atas sebenarnya tidak ada definisi yang baik dalam advokasi, keberadaan advokasi ini selalu berubah sepanjang waktu sesuai dengan keadaan, kekuasaan, dan politik pada wilayah tertentu. Selain itu dari definisi yang terbentuk dapat diketahui jika advokasi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh orang-orang atau kelompok masyarakat yang menjadi korban dengan dukungan pihak lain yang tidak hanya dari seorang pengacara/advokat tetapi juga dukungan dari masyarakat, kaum buruh, politikus, kelompok-kelompok masyarakat di semua lapisan dengan berbasis pada perjuangan dari kelompok masyarakat yang menjadi korban atas hak (asasi atau hukum) baik secara laten atau manifest (Wahyudi, 2008: 25)<sup>17</sup>.

Selanjutnya, AJ Mahardani menjelaskan dari pandangan Sharma (2008) bahwa didalam advokasi terdapat 8 unsur yang menjadikan landasan dalam advokasi tersebut, yaitu :

1. Memilih tujuan advokasi,
2. Menggunakan data dan penelitian untuk advokasi,

<sup>15</sup> Mahardhani, Ardhana Januar.2018. *Advokasi Kebijakan Publik*. hlm. 57.

<sup>16</sup> Mahardhani, Ardhana Januar.2018. *Advokasi Kebijakan Publik*. hlm. 58.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 58.



3. Mengidentifikasi sasaran advokasi,
4. Mengembangkan dan menyampaikan pesan advokasi,
5. Membentuk suatu koalisi atau aliansi,
6. Membuat persentasi persuasif,
7. Mengumpulkan dana untuk advokasi,
8. Mengevaluasi usaha advokasi.

Selain prinsip advokasi, AJ Mahardani juga menyampaikan bahwa didalam advokasi terdapat sebuah prinsip yang harus dimiliki saat melakukan advokasi yaitu pertama Realistis, yang dimaksud dalam Realistis ini adalah memiliki standar pada isu atau agenda yang jelas, spesifik dan terukur, karena tidak mungkin melakukan sebuah advokasi tanpa memiliki isu yang jelas dituju untuk melakukan advokasi begitu juga harus terukur dalam melakukan advokasi.

Kedua yaitu Sistematis, didalam advokasi memerlukan perencanaan yang akurat, mengatur informasi secara menarik, dan melibatkan media komunikasi secara baik, hal ini menjadi ukuran terpenting dalam melakukan advokasi dalam segi perencanaan harus matang apa yang di buat begitu jug dengan membuat informasi yang dapat dikonsumsi oleh penerimanya dengan baik dan mudah agar mudah dipahami serta pentingnya peran media massa dalam membantu menyampaikan informasi.

Ketiga yaitu Taktis, yang dimaksud Taktis adalah bahwa dalam melakukan kegiatan advokasi tidak dapat sendiri dalam menjalankannya perlu adanya tim yang dibangun dengan koalisi atau aliansi berdasarkan dengan tujuan yang sama

dalam kepentingannya dan memiliki rasa saling percaya dalam melakukan advokasi, visi dan misi yang sama inilah bentuk keberhasilan dalam melakukan advokasi untuk itu perlu memerhatikan kebersamaan dalam rasa yang sama.

Keempat yaitu Strategis, dalam menjalankan advokasi pentingnya peran kekuasaan, kekuasaan yang dimaksud dalam advokasi adalah dapat mempengaruhi dan membuat perilaku orang tersebut mengikuti yang kita harapkan, dengan kemampuan kekuasaan inilah perlu dijalankan saat melakukan advokasi terlebih mendorong untuk perubahan perlu juga pemetaan yang matang dalam strategis melakukan advokasi dan dikemas dalam informasi yang baik.

Terakhir yaitu Berani, dalam melakukan kegiatan advokasi yang menjalankannya harus memiliki jiwa dan pandangan berani untuk mencapai keberhasilan dalam advokasi, karena didalam advokasi ini menyentuh kepada perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap, dan juga dalam melakukan advokasi tidak perlu menakuti pihak lawan ataupun yang menjalankannya menjadi penakut, untuk menyempurnakan advokasi tersebut harus memiliki landasan isu dan strategi dalam menjalankannya.

AJ Mahardani, menjelaskan didalam bukunya bahwa advokais terdapat 2 jenis yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas, selain 2 hal tersebut terdapat jenis advokasi legalitas normatifnya yaitu advokasi litigasi dan advokasi non litigasi, hal ini adalah jenis-jenis advokasi yang ada, perlu adanya jenis dalam melakukan kegiatan advokasi terutama dalam identifikasi masalah untuk di advokasi untuk dispesifikasi dalam melakukan kegiatan advokasi.

Selain itu, dalam melakukan advokasi harus adanya kegiatan-kegiatan yang berpacu dalam advokasi, yaitu ;

1. Analisa,
2. Strategi,
3. Mobilisasi,
4. Aksi,
5. Evaluasi,
6. Kestinambungan.

Dalam prosesnya advokasi sebagai sebuah tindakan pembelaan, orang atau kelompok masyarakat yang merasa kurang beruntung atas adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berusaha untuk meminta pertolongan kepada kelompok orang yang dianggap mampu, dalam kegiatan advokasi, advokasi sendiri merujuk pada dua pengertian dengan masing-masing penjelasan yang berbeda, yang pertama adalah sebagai pekerjaan atau profesi dari seorang advokat, dan kedua sebagai sebuah perbuatan atau tindakan pembelaan untuk mendukung suatu tujuan tertentu<sup>18</sup>.

Dalam proses advokasi terdapat aktor-aktor yang menjalankan advokasi tersebut, AJ Mahardani menjelaskan didalam bukunya dengan yang disampaikan oleh Mustika (2017) bahwa aktor-aktor tersebut yaitu Mahasiswa, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik, Organisasi Non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komunitas Masyarakat Nelaya, Buruh dan Petani,

---

<sup>18</sup> Mahardhani, Ardhana Januar.2018. *Advokasi Kebijakan Publik*. Hlm. 71.

Organisasi yang mampu mempengaruhi dalam lingkungan masyarakat, Organisasi Keagamaan, Kelompok bisnis, Media massa, RT, Lurah dan Dukuh, dan Kelompok yang peduli dengan perubahan untuk menuju kesejahteraan.

Tujuan advokasi kebijakan yang diutarakan oleh AJ Mahardani didalam bukunya dengan bahwa untuk mendapatkan pendampingan dan pebelaan serta jaminan dalam hak konstitusionalnya secara demokratis dan adil, tujuan advokasi kebijakan terdapat 5 yaitu;

- **Pertama**, Perbaikan substansi kebijakan, Advokasi kebijakan dilakukan untuk mendesakkan perubahan atas nilai, ukuran dan kualitas kebijakan agar berpihak pada masyarakat sebagai obyek kebijakan.<sup>19</sup>
- **Kedua**, adalah Perbaikan proses penyusunan dan keputusan kebijakan Sebagai prasyarat agar kualitas kebijakan di atas, berpihak pada rakyat, maka harus didesakkan perubahan atas proses penyusunan dan pengambilan keputusan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara terbuka<sup>20</sup>.
- **Ketiga**, adalah Perbaikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kebijakan, Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dapat menyebabkan kerugian akan ditanggung oleh masyarakat, oleh karena itu memantau pelaksanaan dan pertanggungjawaban kebijakan penting dilakukan sebagai bagian dari advokasi kebijakan<sup>21</sup>.
- **Keempat**, adalah Perubahan persepsi dan sikap masyarakat atas kebijakan, Perubahan persepsi, pemahaman, penafsiran, reaksi, dan tindakan masyarakat

<sup>19</sup> Mahardhani, Ardhana Januar.2018. *Advokasi Kebijakan Publik*. Hlm. 74.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 74.

yang melihat bahwa kebijakan adalah milik para pejabat publik dan elit politik atau masyarakat saja, pada dasarnya kebijakan adalah milik publik sehingga masyarakat berhak untuk tahu dan berpartisipasi di dalamnya<sup>22</sup>.

- **Kelima**, adalah Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, karena Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sangatlah rawan dengan banyaknya berbagai kepentingan yang masuk di dalamnya, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk terlibat dalam monitoring proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan<sup>23</sup>.

Dalam melakukan advokasi kebijakan, Upaya advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria disampaikan oleh struktur Konsorsium Pembaruan Agraria yaitu Sekretaris Jendral dan Kepala Departemen Advokasi Kebijakan, Lembaga Swadaya Masyarakat IHCS, Pakar Ahli Agraria dan Masyarakat, dimana mereka menjelaskan upaya yang dilakukan Konsorsium Pembaruan Agraria

Selanjutnya, upaya yang dilakukan Konsorsium Pembaruan Agraria adalah melakukan mengajak media massa untuk menyuarakan urgensi pentingnya revisi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria karena hampir selama 8 tahun lamanya pencapaian kerja-kerja pemerintah dalam menjalankan reforma agraria itu tidak signifikan, sebagaimana yang diharapkan masyarakat terhadap konflik agraria harus segera di selesaikan. Hal ini diperkuat


---

<sup>22</sup> Mahardhani, Ardhana Januar.2018. *Advokasi Kebijakan Publik*. Hlm. 74.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 74.

juga dengan penjelasan Ibu Dewi Kartika sebagai Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria, sebagai berikut:

*“kita juga mengajak media massa juga untuk menyuarakan urgensi soal pentingnya revisi Perpres karena tadi selama 8 tahun terbukti kok capaiannya itu tidak signifikan sebagai mana yang kita harapkan wilayah konflik agraria tetap tidak banyak disentuh ketimpangan apalagi”<sup>24</sup>.*



**Gambar 5 (1) Media Massa yang menyuarakan KPA untuk revisi Perpres**

Sumber : <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-perpres-reforma-agraria-absen-partisipasi-publik-lt6204f64b0f8d4>

Konsorsium Pembaruan Agraria dalam upayanya melakukan tuntutan kepada pemerintah terkait dalam kelembagaan untuk memiliki data agraria yang akurat dan jelas, bahwa didalam melakukan reditrisbui tanah harus tetap sasaran dalam menerima manfaat tanah, hal ini dipertegas karena pentingnya pemerintah memiliki data agraria yang akurat agar masyarakat seperti petani gurem, nelayan dan

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022

masyarakat adat dapat memiliki hak atas tanahnya agar tidak terjadinya kesalahan dalam redistribusi tanah.

Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria adalah memberikan naskah perbaikan untuk revisi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, didalam naskah tersebut terdapat usulan-usulan yang diajukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria dari hasil-hasil konsultasi baik kepada anggota KPA dan jaringan KNPA atau diluarnya, masyarakat, pakar ahli agraria dan lain-lainnya. Hal ini selaras dengan penjelasan Ibu Dewi Kartika sebagai Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria, sebagai berikut:

*“Soalnya ini yang dari proses RPP reforma agraria itu selain KPA ada SPI (Serikat Petani Indonesia) kemudian bentar saya lagi mengingat kalau tidak salah itu IHCS tapi ini masih dicek lagi ya sisanya itu lebih banyak pakar jadi kayak Majelis Pakar KPA itu ada Prof Ibu Maria sumardjono dan almarhum Gunawan Wiradi itu dilibatkan menjadi bagian dari tim penyusun RPP reforma Agraria sebelum dia menjadi Perpres. Dari sisi tekanan-tekanan politik dan penguatan isunya jadikan KPA mengirimkan naskah ya naskah perbaikan Perpres penguatan substansinya gitu baik diproses RPP maupun pr-nya itu tentu melibatkan CSO lain misalnya kayak dengan AMAN dengan Walhi ya SPI juga APIK untuk memperkuat naskah yang diusulkan oleh KPA jadi kita juga melakukan konsultasi selain tentu dengan anggota-anggota KPA jadi nggak cuman melibatkan dalam proses penyusunan naskah yang diusulkan KPA itu kita tidak hanya lewat KNPA Komite Nasional Pembaruan Agraria yang melibatkan banyak CSO tapi juga dengan anggota KPA di daerah jadi organisasi-organisasi rakyat seperti organisasi petani itu dilibatkan untuk menjaring masukan terhadap naskah usulan substansi RPP maupun reforma Agraria”<sup>25</sup>.*

Dari sisi Pakar Ahli Agraria Bung Iwan Nurdin, S.IP., M.IP., menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria secara vertikal advokasi kebijakan yang dilakukan KPA ditujukan langsung kepada Presiden untuk segera menunaikan Nawacitanya dalam koridor yang dinamakan Perpres,

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022



jika menggunakan Peraturan Pemerintah maka akan terjadinya jalan panjang dan banyak aktor-aktor yang perlu dilakukannya pembahasan.

Selanjutnya, secara horizontal upaya yang dilakukan Konsorsium Pembaruan Agraria membuat koalisi dengan Komite Nasional Pembaruan Agraria dan masyarakat sipil lainnya juga dengan masyarakat sipil luas dengan mahasiswa, itu adalah metode advokasi yang dilakukan KPA diarahkan kepada presiden lalu mobilisasi massa dengan membangun solidarita. Hal ini selaras dengan penjelasan Bung Iwan Nurdin, S.IP., M.IP., sebagai pakar ahli agraria, sebagai berikut:

*“Tadi sudah dijelaskan, secara vertikal advokasi kebijakan ini langsung ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini presiden menunaikan janji nawacitanya dalam koridor peraturan yang dinamakan Peraturan Presiden, kenapa tidak menggunakan PP karena dianggap kalau menggunakan jalur Peraturan Pemerintah lebih lama dan lebih banyak aktor-aktor yang harus di lobi di dalam, secara horizontalnya itu adalah dengan membuat koalisi dengan KNPA dan masyarakat sipil lainnya dengan masyarakat luas dengan mahasiswa itu adalah metode kita melakukan advokasi diarahkan kepada Presiden lalu mobilisasinya dengan membangun Solidaritas”<sup>26</sup>.*

Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria yang dijelaskan oleh Bung Iwan Nurdin, S.IP., M.IP., bahwa memberikan bantuan-bantuan pendampingan hukum bagi anggota-anggota Konsorsium Pembaruan Agraria atau masyarakat yang mengalami konflik agraria di daerahnya, secara solidaritas Konsorsium Pembaruan Agraria karena secara struktural memiliki jaringan-jaringan dibasis massanya yang terdapat di beberapa wilayah untuk melakukan hal tersebut.

Upaya yang dijelaskan oleh Bung Iwan Nurdin, S.IP., M.IP., bahwa Konsorsium Pembaruan Agraria menjalankan amanat konstitusi negara jika

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Iwan Nurdin, S.IP., M.IP., Pada Tanggal 15 Juli 2022

dikorelasikan dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan juga menuntut Presiden untuk menjalankan nawacitanya yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat itu, program reforma agraria Presiden Joko Widodo adalah 9 Juta Hektar dalam RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional)<sup>27</sup>.

Dan juga, Konsorsium Pembaruan Agraria menjalankan amanat bangsa yang dimana reforma agraria harus dilaksanakan sesuai mandat konstitusi rakyat Indonesia sebagaimana mestinya, hal ini Konsorsium Pembaruan Agraria memperjuangkan cita-cita kemerdekaan dalam mewujudkan reforma agraria Indonesia, karena tidak lepas dari aspirasi dan gagasan masyarakat baik petani, nelayan, masyarakat adat, dan perempuan yang tergabung dalam KPA dan juga masyarakat lainnya.

Dari sisi IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) Bung Gunawan selaku Penasehat Senior menyampaikan upaya yang dilakukan Konsorsium Pembaruan Agraria adalah melakukan pengawasan terhadap redistribusi tanah agar dapat menasar kepada masyarakat yang membutuhkan hak atas tanahnya melainkan kepada hal-hal politis yang dapat merugikan masyarakat, hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria.

Dari penjelasan dan penyampaian dari berbagai sudut pandang mereka, secara kelembagaan Konsorsium Pembaruan Agraria merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ini bersentuhan dengan teori Gerakan Sosial, menurut Sidney

---

<sup>27</sup> *Ibid*,

Tarrow (1998) bahwa Gerakan Sosial adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan tindakan yang menentang wewenang atau status quo, jika dalam hal ini KPA menentang Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Selanjutnya, penentangan yang dilakukan KPA bertujuan untuk melakukan sebuah perubahan didalam Peratarun Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dengan cara memberikan naskah yang direvisi oleh KPA untuk digunakan oleh pemerintah sebagai bahan arahan dan tujuan dalam revisi Perpres tersebut, selain itu KPA selaras dengan mengorganisir kelompok-kelompok yang memiliki tujuan yang sama.

Gerakan Sosial berikutnya dilakukan oleh KPA dalam menjalankan amanat rakyat dengan mengkonsolidasikan gerakan-gerakan petani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan, hal ini senada dengan teori Gerakan Sosial sebagai bentuk kolektif atas dasar rasa yang sama dengan memiliki tujuan yang sama dalam memperjuangkan reforma agraria, bersentuhan dengan tujuan didalam Gerakan Sosial yaitu didasari dengan rasa solidaritas dan kolektif.



**Gambar 5 (2)**  
**KPA Mendesak Pemerintah Bentuk Lembaga Ad Hoc Reforma Agraria**

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190304141136-20-374376/kpa-desak-pemerintah-bentuk-lembaga-ad-hoc-reforma-agraria>

Dan yang terakhir dalam pembahasan Upaya KPA saat ini tidak lepas dari aspirasi dan gagasan masyarakat secara kolektif yang memiliki tujuan yang sama dengan rasa solidaritas memperjuangkan reforma agraria Indonesia ini, perjuangan KPA patut diberikan penghargaan karena Lembaga Swadaya Masyarakat yang masih konsisten dalam garis Perjuangan Reforma Agraria Indonesia.

### **5.1.1 Model Advokasi Kebijakan**

KPA merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan pelayanan bantuan hukum, edukasi dan solidaritas, selain itu dari tujuan dibentuknya KPA atas dasar rasa solidaritas dalam memperjuangkan cita-cita reforma agraria Indonesia, hal ini menjadi tujuan utama KPA yang telah hadir didalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan mempertahankan tujuan di garis reforma agraria.

Sebagai organisasi masyarakat sipil, KPA menjalankan advokasi kebijakan yang diprakasasi dari hasil-hasil konsultasi dan pembahasan secara bersama-sama dengan basis-basis massa KPA dan jaringan-jaringannya, tujuan dalam advokasi kebijakannya adalah menuntut pemerintah untuk dilakukannya revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

Dalam melakukan advokasi kebijakannya, KPA dalam model advokasinya berangkat dari Advokasi Kebijakan, secara dasar advokasi kebijakan dapat

dipahami sebagai upaya pembelaan tetapi pembahasan dalam hal ini adalah melakukan upaya hukum yang ditempuh untuk merubah suatu kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini menjadi pengertian bahwa didalam advokasi terdapat beberapa kategorinya.

Dari hal tersebut, perlu kita ketahui dalam melakukan advokasi kebijakan KPA menempuh jalur hukum secara pelaksanaannya karena advokasi kebijakannya ini di tujukan untuk mengrevisi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, sebagai dasar tujuannya Konsorsium Pembaruan Agraria menilai bahwa didalam Perpres ini terdapat kelemahan dan dampan merugikan masyarakat sebagian luasnya.

Tujuan dari Konsorsium melakukan advokasi kebijakan menuntut pemerintah untuk memperbaiki substansi dari Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria karena secara kualitas Konsorsium Pembaruan Agraria menilai didalam Perpres tersebut terdapat ukuran yang kurang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena terdapat kelemahan dari substansinya tersebut, hal ini yang mendorong Konsorsium Pembaruan Agraria dalam memperbaiki substansinya.

Selain dari tujuan untuk memperbaiki substansinya, Konsorsium Pembaruan Agraria juga bertujuan dalam advokasi kebijakan ini memperbaiki proses penyusunan dan penyusunan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, hal ini yang dilakukan Konsorsium Pembaruan Agraria memberikan naskah yang dibahas dan dikaji bersama-sama oleh jaringan-

jaringannya agar kualitas dari Perpres tersebut memiliki keberpihakan kepada masyarakat Indonesia.

Dalam prosesnya, Konsorsium Pembaruan Agraria didalam memperbaiki proses penyusunan dan pengambilan keputusan mendorong pemerintah untuk melibatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat sipil dengan kata lain didalam penyusunan dan pengambilan keputusan tersebut melibatkan masyarakat sipil tidak sebatas pengusulan dan pandangan masyarakat sipil, hal ini selaras dengan penjelasan Ibu Dewi Kartika sebagai Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria, sebagai berikut:

*“Kelima adalah pelibatan partisipasi masyarakat sipil dan serikat-serikat petani Nah itu harus dipertegas di dalam tidak hanya soal peran masyarakat untuk mengusulkan objek dan subjek RA tapi juga pelibatan nya di dalam struktur kelembagaan pelaksanaan reforma agraria atau yang sekarang disebut di dalam pelvis sebagai gugus tugas reforma Agraria”<sup>28</sup>.*

Secara kelembagaan Konsorsium Pembaruan Agraria mempertegas pemerintah untuk melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan serikat-serikat petani, nelayan, perempuan dan masyarakat adat dalam pelaksanaan reforma agraria yang sekarang disebut sebagai Perpres dilibatkan secara struktur kelembagaan didalamnya, hal ini di utarakan bertujuan dalam menjalankan reforma agraria ini dengan ketelitian dan kejelasan dari pemerintah dengan kerjasam masyarakat sipil dan serikat lainnya.

Selanjutnya, advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria adalah memperbaiki pelaksanaan dan pertanggungjawaban kebijakan ini, karena dinilai terdapat penyimpangan didalam pelaksanaannya dan menyebabkan

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022



kerugian yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya kaum tani, nelayan, perempuan dan masyarakat adat dalam hak atas tanahnya, oleh karena itu Konsorsium Pembaruan Agraria memantau secara jelas advokasi yang dilakukannya.

Konsorsium Pembaruan Agraria sebagai organisasi gerakan sosial, memandang didalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya salah satunya masih terdapat kehadiran PNS dan TNI didalam subjek reforma agraria, hal ini KPA menilai bahwa subjek tersebut sangat-sangat merugikan masyarakat khususnya bagi penerima manfaat tanahnya.

Yang menjadi prioritas utama dalam advokasi kebijakannya ditujukan kepada kaum petani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan sebagai penerima manfaat tanah, hal ini dikarenakan banyak kasus-kasus di Indonesia yang tidak memiliki tanah sebagai sumber penghasilannya, maka itu KPA menyatakan bahwa didalam Perpres ini harus menasar dengan data yang valid untuk pemberian manfaat tanah tersebut.

Dari advokasi kebijakan KPA bertujuan untuk melakukan perubahan atas dasar persepsi dan sikap masyarakat terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, didalamnya harus terdapat pemahaman dan penafsiran masyarakat dalam memandang Perpres tersebut bahwa kebijakan itu merupakan milik publik walaupun dibentuk oleh pejabat publik dan elit politik ini harus menasar kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.



Sebagai produk hukum yang secara konstitusi berjalan dengan hukum yang ada, Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria wajib menjalankan kepentingan masyarakat Indonesia, dengan adanya payung hukum proses pelaksanaannya harus menysasar kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak boleh salah tafsir, hal ini senada dengan penjelasan Ibu Dewi Kartika sebagai Sekretaris Jendral KPA, sebagai berikut:

*“Itu tertulis di Perpres nah tapi kan jangan parsial membaca Pasal itu kan tidak boleh parsial misalnya nih di pasal Perpres itu kan misalnya ada koperasi atau ada ormas ya coba nanti di cek ya tapi kan tetap harus berkorelasi dengan tujuan RA itu apa memperbaiki ketimpangan artinya subjek yang mengalami ketimpangan dong bukan si ormas-ormas kaya atau politisi itu elitis itu memperbaiki menyelesaikan konflik berarti kan objek tanahnya juga harus di wilayah-wilayah konflik agraria yang tadi tadi dapet jatah sana para penumpang gelap itu mengalami konflik agraria struktural mereka nggak kekurangan apapun itu tiba-tiba secara politis dikasih Tora nah bisanya koperasi bayangkan operasi yang bagaimana yang berhak tentu koperasi yang berkorelasi dengan tujuan ra tadi koperasi yang memang dia dibentuk oleh petani yang mengalami konflik agraria koperasi yang dibentuk oleh masyarakat miskin di pedesaan maka dialah kalau tanah itu diberikan dalam bentuk kolektif pemilikan bersama ke koperasi jadi bukan semua koperasi bayangan kalau partai politik punya koperasi-koperasi itu bahaya, kalau pasal itu dipisahkan secara parsial dia harus tetap setia pada dasarnya kenapa harus dilakukan subjek prioritas objek yang mana tanahnya jadi dia bukan tanah gratis, jadi dia harus yang tadi dia akan membebaskan masyarakat dari konflik struktural dan membebaskan masyarakat dari situasi kemiskinan akut”<sup>29</sup>.*

KPA memandang bahwa terdapat ketimpangan didalam Perpres tersebut karena ada beberapa pasala yang dibaca parsian dalam pelaksanaannya, subjek tersebut merujuk dengan koperasi yang berhak medapatkan manfaat penerima redistribbu tanah tetapi seharusnya didalam pasal tersebut dijelaskan bahwa koperasi seperti apa yang berhak menerima manfaat penerima tanah tersebut bukan dikategorikan dengan umum.

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022

Sebagaimana mestinya, didalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa subjek menerima manfaat tanah itu kepada siapa melainkan secara umum yang didalam Perpreitu, KPA memandang baha terdapat peluang bagi para penumpang gelap untuk mendapatkan jatah TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) sehingga menyebabkan konflik agraria secara struktural, seperti politisi atau pejabat negara baik aktif maupun non aktif mendapatkan TORA.

Selain itu, KPA melihat konflik agraria yang terdapat didalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria itu didalam pasal yang menjelaskan bahwa Organisasi Masyarakat atau Ormas berhak menerima manfaat tanah dari TORA, seharusnya didalam Perpres tersebut juga menjelaskan Ormas apa yang berhak menerima manfaat tanah, kasus yang disampaikan oleh KPA salah satunya adalah Ormas Pemuda Muhammadiyah.

Dijelaskan oleh Dewi Kartika, bahwa Pemuda Muhammadiyah menerima manfaat tanah dari Subjek TORA, KPA memandang bahwa Presiden memberikan TORA kepada Organisasi Masyarat Pemuda Muhammadiyah sebagai kepentingan politis yang seharusnya diprioritaskan adalah petani yang masyarakat miskin itu, hal ini diperkuat dengan penjelasan Ibu Dewi Kartika sebagai Sekretaris Jendral KPA, sebagai berikut:

*“Misalnya KPA pernah mengkritik TORA yang diberikan oleh Presiden kepada apa itu bukan PP ya bukan PP Muhammadiyah nya tapi Pemuda Muhammadiyah ya itu ada itu kemudian beberapa ormas saya pikir menerima TORA artinya kan itu ada kepentingan sangat politis dasar-dasar pemberian jatah TORA kepada ormas-ormas. Kenapa Justru untuk petani untuk masyarakat miskin itu pelaksanaannya mengalami kemacetan sementara itu jumlah yang dituntut oleh petani itu rata-rata kecil-kecil tapi giliran untuk tadi yang sifatnya kepentingan politis untuk elit politik gitu itu sekali-sekali bagi-bagi tanah itu*

*besar-besar dalam jumlah yang sangat besar tentu itu punya kepentingan politik*<sup>30</sup>.



**Gambar 5 (3)KPA Kritik Pemberian Lahan Jokowi ke Pemuda Muhammadiyah**

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210324142757-20-621511/kpa-kritik-pemberian-lahan-jokowi-ke-pemuda-muhammadiyah>

KPA dalam melakukan advokasi kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut, hal ini sangatlah rawan dalam segi perumusan dan pelaksanaan hingga evaluasi karena banyak bermacam-macam kepentingan-kepentingan masuk didalamnya, oleh alasan itu KPA mendorong partisipasi masyarakat sipil dan kelompok lainnya dalam memonitoring itu.

Model advokasi yang dilakukan oleh KPA yang diutarakan dan dijelaskan oleh perangkat KPA, Pakar Ahli, IHCS dan Masyarakat itu merujuk pada 2 model

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022

advokasinya yaitu mendorong perbaikan kebijakan lewat kerja-kerja advokasinya dan mendorong tekanan politik KPA lewat mobilisasi massa dan aksi-aksi, jadi dua kombinasi strategi itu model advokasi itu yang dilakukan Konsorsium Pembaruan Agraria.

### 1) Mendorong Perbaikan Kebijakan Melalui Kerja-Kerja Advokasi

Konsorsium Pembaruan Agraria melakan kerja-kerja advokasi sebagai model advokasinya bertujuan untuk memperbaiki kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, hal ini menjadi langkah pertama didalam kombinasi KPA sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang memperjuangkan cita-cita Reforma Agraria Indonesia, artinya KPA terlibat didalam perumusan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah).

Keterlibatan KPA didalam proses perumusan RPP ini dengan memberikan masukan-masukan didalam rancangannya dan juga didalam Perpres tersebut, KPA melakukan kerja-kerja politik yang mengarah dengan pihak-pihak dan juga beberapa pakar ahli hukum agraria dalam pembahasannya untuk kerjasama dalam melaksanakan reforma agraria, selain itu juga mengajak untuk menyuarakan sebagai strategi dalam kerja sosial.

Hal ini di pertegas oleh Dewi Kartika selaku Sekretaris Jendral KPA, sebagai berikut;

*“KPA mendorong perbaikan kebijakan lewat kerja-kerja advokasinya artinya memang terlibat di dalam proses perumusan RPP sampai pada*

*memberikan masukan Perpres gitu Dengan mengkombinasikan kan kerja-kerja politik tadi misalnya bertemu dengan berbagai pihak ya untuk mendorong kerjasama dengan akademisi dengan para pakar hukum agraria untuk menjadi amplifiaer juga untuk ikut menyuarakan itu yang strategi mendorong kerja-kerja advokasi dalam konteks ikut terlibat mengintervensi substansi strategi”<sup>31</sup>.*

Selain itu, Model advokasi KPA dirasa sudah cukup maksimal dalam menjalannya karena faktor terpenting mendorong perbaikan kebijakan diskala basis massa itu dalam penguatan dalam jiwa anggota dan organisas yang terjaring oleh KPA dan mengembangkan pola berfikir kritis di anggota dan organisasi tersebut, terutama pandangan anggota dan organisasi terhadap Perpresnya.

Selain pola fikir yang kritis, KPA juga mendorong secara luas cakupan pemahaman terhadap Perpres tersebut karena mengenai kebijakan tersebut perlu dipahami secara jelas dan benar agar mendorong perbaikan kebijakan tersebut berdasarkan hasil-hasil secara bersama dibahas dalam organisasi dengan anggota-anggotanya, karena secara filosofis dan roh perpres itu harus menysar kepada masyarakat Indonesia sesuai dengan kepentingan atas tanahnya.

Naskah yang dibuat secara bersam-sama dengan anggota dan jaringan basis masa KPA dibahas kembali dengan detail dan teliti agar dalam pengajuan kepemerintah untuk mendorong perubahan terhadap kebijakan ini haruslah matang dan jelas agar dalam sasaran reforma agraria ini prioritas

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022

rakyat terpenuhi, hal ini selaras yang disampaikan oleh Pak Tukinan sebagai masyarakat Blitar, sebagai berikut :

*“saya rasa pandangan saya mengenai cara bagaimana KPA mengadvokasikan Perpres No. 86 itu saya pikir sudah maksimal. Artinya bahwa KPA melakukan penguatan-penguatan jiwa organisasi rakyat masyarakat artinya dari sisi masyarakat sendiri pun juga harus memiliki kekritisian dalam apa namanya melihat bahwa Perpres No. 86 Thn 2018 Tentang Reforma Agraria, artinya bahwa KPA tidak pernah menyarankan atau mensosialisasikan bahwa Perpres 86 itu adalah produk yang sempurna yang dipaksakan kepada masyarakat untuk menjalankan itu yang pertama. Kedua di sisi advokasi kebijakan ke arah atas yaitu ke negara, KPA selalu mendorong dan memperluas lagi cakupan-cakupan Perpres 86 itu artinya bahwa secara roh dan filosofis ya harusnya sesuai dengan gambaran-gambaran Reforma Agraria selama ini dipersembahkan oleh KPA”<sup>32</sup>.*

Dalam meningkatkan pola pikir anggota dan organisasi yang terjaring dengan KPA, Dewi Kartika selaku Sekretaris Jendral menjelaskan KPA menggunakan pola komunikasi persuasif saat berada dalam forum-forum diskusi, seminar dan FGD (Forum Group Discussion), diruang-ruang itulah KPA memberikan pesan dan informasi penting yang bersangkutan dengan Perpres 86 tersebut.

Hal ini diperkuat oleh Pak Tukinan sebagai masyarakat Blitar, sebagaia berikut:

*“Saya tahu memang gitu jadi awal sebelum Perpres ini terbit memang KPA selalu mengadvokasi itu dalam diskusi-diskusi nya, jadi seperti yang saya katakan di sebenarnya meskipun Perpres No. 86 itu dikasih dia yang ditunjukkan oleh kawan-kawan itu ya mulai awal memang KPA itu mendorong adanya regulasi tentang reform agraria mulai zaman Menteri BPNnya itu Pak Joyo Winoto itu sebenarnya sudah diusulkan begitu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa sebenarnya dalam Perpres gini itu akan lebih luas lagi ketika membicarakan tentang reforma agraria artinya bahwa ya kita negara itu harus memiliki program yang ini reforma agraria itu dengan jadi bayangannya suatu*

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Tukinan Pada Tanggal 19 Juli 2022



misal HGU terkini terhadap tidak dipergunakan dengan baik terus cara perolehan hak HGU yang zaman dulu itu tidak benar tetapi di dalam Perpres”<sup>33</sup>.

Dan juga penjelasan Pak Tukina selain diatas, sebagai berikut:

“KPA pun juga melakukan diskusi diskusi dan kajian-kajian bahkan materi-materi yang di mana akan dibawa dan diberikan kepada pemerintahan daerah Blitar Hal inilah penekanan-penekanan yang bisa kita lihat bahwa KPA selalu melihat kebawah dan selalu menekan ke atas secara tidak langsung hal ini menjadi pandangan saya ya bahwa penekanan-penekanan yang dilakukan KPA selalu dilakukan untuk negara karena memang negara yang menjadi aktor utama dalam konflik-konflik Agraria begitu Mas”<sup>34</sup>.

Selanjutnya, KPA dalam mendorong perubahan terhadap kebijakan Perres tersebut didalam model tersebut menggunakan evidence-based advokasi atau advokasi berdasarkan fakta lapangan, KPA menselaraskan naskah dengan aspirasi dan gagasan masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah mendorong perubahan tersebut, hal ini dijelaskan oleh Bung Roni Septian Maulana sebagai Kepala Departemen Advokasi Kebijakan KPA, sebagai berikut:

”Model advokasinya tentu Berdasarkan model evidence-based advokasi atau advokasi berdasarkan fakta lapangan. Jadi apa yang dialami atau dicapai oleh serikat-serikat Tani dilapangan catatan-catatan baik tersebut itulah yang kami tuliskan di dalam dokumen usulan Perpres tentang reforma agraria setelah didapat data-data lapangan praktik baik di lapangan dan rekomendasi dari para petani di desa-desa kemudian bersama jaringannya lainnya menyusun di dalam satu naskah reforma agraria itu sendiri”<sup>35</sup>.

## 2) Mendorong Tekanan Politik Melalui Mobilisasi Massa Dan Aksi-Aksi Massa

---

<sup>33</sup> Ibid,

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Tukinan Pada Tanggal 19 Juli 2022

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Roni Septian Maulana Pada Tanggal 12 Juli 2022



KPA dalam melakukan tekanan politik melalui mobilisasi massa dan aksi-aksi massa, hal ini disampaikan oleh Dewi Kartika selaku Sekretaris Jendral KPA bahwa KPA tidak segan-segan untuk melakukan aksi-aksi massa yang ditujukan kepada pemerintah, hal ini agar mendorong pemerintah menyepakati yang diajukan oleh KPA terhadap revisi Perpres tersebut.

Hal ini dipertegas dalam hasil penelitian dengan wawancara, Dewi kartika sebagai Sekretaris Jendral KPA, sebagai berikut:

*“yaitu mendorong tekanan politik KPA lewat mobilisasi massa dan aksi-aksi Jadi dua kombinasi strategi itu model advokasi itu yang kita lakukan jadi kita nggak statis jadi sangat dinamis relasi KPA dengan pemerintahan dengan para pengambil keputusan yang berkaitan dengan Perpres itu selalu mengambil dua strategi atau dua model advokasi tadi jadi lewat dari sisi bagian dari be membuat draft legal drafter atau terlibat dalam diskusi diskusi dengan kementerian dan lembaga mengajak koalisi atau CSO juga untuk ikut mengintervensi proses atau tadi lewat tekanan massa yang sifatnya lebih konfrontatif”<sup>36</sup>*

Hal diatas juga disampaikan oleh Bung Iwan Nurdin, S.IP., M.IP., menjelaskan model advokasi yang dilakukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria selain hal itu melakukan mobilisasi massa yang bertujuan untuk melakukan penekanan secara politik kepada pemerintah melalui aksi-aksi massa yang terjaring dengan baik, hal ini senada dengan ungkapan Bung Iwan Nurdin, S.IP., M.IP., sebagai Pakar Ahli Agraria, sebagai berikut :

*“Setelah argumentasi yang kokoh itu adalah mobilisasi massa mobilisasi massa itu adalah usaha KPA dalam menekan pengambil kebijakan di dalam memobilisasi anggota-anggotanya untuk mendesak agar agenda reformasi agraria itu menjadi prioritas. Kombinasi dari ke argumentasi yang kokoh dan*

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022

*mobilisasi massa itulah tipikal yang dimiliki oleh organisasi semacam KPA yang tidak banyak dimiliki oleh organisasi lainnya*<sup>37</sup>.

Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, KPA melakukan mobilisasi massa yang bertujuan untuk melakukan penekanan secara politik kepada pemerintah dalam perubahan kebijakan tersebut, hal ini serupa dengan penjelasan dengan teori kelompok penekan secara dasar menjelaskan bahwa kelompok penekan melakukan kegiatan berupa penekanan yang berdasarkan dari tujuan yang sama dalam suatu kelompok tersebut.

Penekanan yang dilakukan KPA dalam melakukan advokasi ini melakukan kerja-kerja sosial ditingkatkan bahwa dengan mobilisasi massa yang terjaring oleh KPA itu, dengan menggasas secara bersama membentuk KNPA (Komite Nasional Pembaruan Agraria) yang disepakati oleh 16 aliansi, organisasi dan serikat-serikat, hal ini menyatuk pandangan dan tujuan yang sama dengan kelompok-kelompok lainnya .

Selanjutnya dalam melakukan mobilisasi massa untuk menghimpun dalam suatu koalisi KNPA, KPA memiliki paham Gerakan Sosial yang berarti menghimpun suatu individu atau kolektif didalam kelompok yang memiliki tujuan yang sama, hal ini kembali kepada semangat atau spirit perjuangan KPA dalam mewujudkan reforma agraria indonesia, bahwa KPA tidak pernah menyampingkan isu-isu dan konflik yang bersentuhan dengan Reforma Agraria.

Dalam melakukan mobilisasi massa, KPA dalam model advokasinya yaitu memperkuat argumentasi, argumenasi adalah membuktikan dan

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Iwan Nurdin, S.IP., M.IP., Pada Tanggal 15 Juli 2022

menyampaikan sebuah pesan kepada penerimanya, jika di cocokkan dalam kegiatan kerja-kerja sosial KPA bahwa dalam melakukan audiensi dengan pemerintah dan masyarakat menggunakan argumentasi yang kuat dalam mempengaruhi perubahan kebijakan terhadap Perpres tersebut.

### 5.2.1 Pola Komunikasi

Komunikasi menurut pandangan beberapa para ahli menjelaskan bahwa komunikasi merupakan sebuah bentuk penyampaian pesan atau menyampaikan informasi kepada yang menerima itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Devito (2010) komunikasi adalah sebuah teknik untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada orang, Menggunakan data dan informasi dengan cara memanfaatkan hal tersebut, hal ini yang dilakukan dalam melakukan advokasi yang merujuk dalam pembahasan.

Di dalam model komunikasi terdapat salah satunya yaitu adalah komunikasi persuasif, komunikasi persuasif yang dijelaskan oleh para ahli salah satunya adalah devito (2010) menyebutkan bahwa komunikasi persuasif merupakan sebuah teknik dalam mempengaruhi pikiran manusia terhadap apa yang kita berikan dengan data dan informasi, Baik itu kita dalam mempengaruhi psikologis atau sosiologi yang didalam manusia tersebut hal ini yang membuktikan bahwa komunikasi persuasif digunakan oleh beberapa metode advokasi.

Tujuan yang dijelaskan oleh devito selaku pakar ahli komunikasi persuasif, menjelaskan bahwa tujuan dari komunikasi persuasif tersebut ialah untuk

mendapatkan perilaku atau sikap yang kita inginkan dengan target yang kita arahkan, Fokus tujuan dalam melakukan komunikasi persuasif itu untuk mengubah sebuah perilaku dan penguatan sikap yang bersifat untuk memperkuat dari tujuan persuasifnya dengan menyodorkan isu pada komunikasinya.

Pola komunikasi yang dilakukan oleh KPA dalam melaksanakan advokasi kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria membangun sebuah jaringan yang dimana jaringan itu memiliki tujuan secara bersama untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia melalui program reforma Agraria, aliansi tersebut adalah Komite Nasional Pembaruan Agraria yang disingkat menjadi KNPA, bertujuan dalam memperjuangkan Reforma Agraria Indonesia.

Tujuan membangun aliansi tersebut untuk menyatukan Gagasan dan pandangan dalam memperjuangkan tujuan yang sama, Selain hal itu KPA juga melakukan komunikasi kepada masyarakat sipil maupun organisasi masyarakat yang dimana melakukan sebuah edukasi tentang pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, hal ini bertujuan untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat maupun organisasi terhadap KPA untuk mendorong perubahan kebijakan melalui revisi yang dilaksanakannya.

Selanjutnya pola komunikasi yang dilakukan ke KPA itu adalah melakukan audiensi dan diskusi-diskusi bersama pemerintah yang terkait

terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, hal ini dilakukan sebagai upaya KPA untuk melakukan perubahan di dalam Peraturan Presiden nomor 86, Dengan beberapa Kementerian yang terkait seperti Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Koordinator Perekonomian begitu juga dilakukan dengan kepala staf kepresidenan Republik Indonesia.

Hal ini dijelaskan oleh Dewi Kartika selaku sekretaris jenderal KPA komunikasi yang dilakukan kepada beberapa pejabat pemerintah bertujuan untuk Mendorong dalam perubahan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, sebagaimana LSM ini melaksanakan amanat konstitusi rakyat dalam memperoleh hak atas tanahnya dan hak atas kehidupannya di atas tanah tersebut, hal ini bertujuan untuk menyampaikan pandangan dan gagasan terhadap Perpres tersebut .

hal ini senada dengan Roni Septian Maulana sebagai Kepala Departemen Advokasi Kebijakan KPA, sebagai berikut :

*“Pola-pola komunikasi yang dibangun oleh KPA bersama KNPA termasuk juga dengan anggota KPA yang pertama adalah memanfaatkan media massa. Pola-pola komunikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik itu kemudian dari situlah kita bisa menangkap bagaimana respon dari pemerintah maupun masyarakat publik karena berdasarkan catatan atau pemberitaan desakan-desakan yang dilakukan atau yang disuarakan melalui media-media itu itu bisa dimanfaatkan atau bisa di gunakan oleh sikap untuk membaca situasi politik ataupun peluang politik yang tersedia di pemerintahan karena biasanya ketika kita mengeluarkan rilis atau kita mengeluarkan satu statement dalam seminar atau mengeluarkan satu kajian itu seringkali itu langsung direspon oleh Kementerian Kementerian terkait sehingga kita bisa melihat oh ternyata ada dukungan dari Kementerian A Oh ternyata tidak ada dukungan dari Kementerian B Ternyata kita kurang dukungan misalnya dari gerakan A, gerakan B dan gerakan C sehingga dari pola komunikasi publik tersebutlah KPA juga memanfaatkan media-media tersebut. juga pola-pola komunikasi ke publik semacam itu KPA juga melakukan komunikasi Intens dengan pejabat-*

*pejabat atau orang-orang di Kementerian besarnya dengan pejabat pemerintah Eselon 1 dan Eselon 2, setingkat Dirjen atau setingkat direktur dan sebagainya sehingga apa yang disampaikan oleh KPA secara politik garis besar di tingkatan menteri atau di tingkat Presiden itu dapat dicerna dan dipahami juga oleh pejabat-pejabat eksekutif atau pejabat-pejabat Kementerian yang bersifat lebih teknis karena jika hanya disuarakan di atau dikomunikasikan di level yang tinggi presiden atau Kementerian seringkali terjemahannya menjadi kurang memadai. ketika kita meminta untuk penyelesaian konflik agraria kementerian dan presiden sudah sepakat tapi penerjemahan di dalam Dirjen atau atau setingkat direktur itu banyak yang akan berubah misalnya penerjemahan penyelesaian konflik dengan sertifikasi tanah begitu sehingga pola-pola komunikasi pendekatan langsung kepada pejabat yang bersangkutan itu menjadi krusial juga dalam upaya advokasi Perpres tersebut”<sup>38</sup>.*

Dewi Kartika selaku sekretaris jenderal menjelaskan bahwa terdapat beberapa upaya pola komunikasi yang dilakukan KPA dalam mengajukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria salah satunya melakukan audiensi kepada Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yaitu Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, S.I.P. selaku Kepala dalam Institusi tersebut, hal ini bertujuan untuk membahas secara langsung dalam revisi Perpres tersebut<sup>39</sup>.

Upaya yang dilakukan oleh KSP dalam melakukan konsultasi publik yang mengundang KPA dan KNPA, KPA menilai tidak proper dalam proses konsultasi publik tersebut Karena dipandang sebagai hanya untuk belanja masukan saja, langkah yang diambil oleh KPA tidak memberikan feedback karena itu bukan ruang formal konsultasi yang dilakukan oleh KSP dan terlebih

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Roni Septian Maulana Pada Tanggal 12 Juli 2022

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022



mengirimkan undangan secara via email bukan suatu diskusi yang proper sebagai konsultasi publik<sup>40</sup>.

Hal ini selaras dengan penyampaian Dewi Kartika sebagai Sekretaris Jendral KPA, sebagai berikut:

*“di akhir cerita sebenarnya ada upaya KSP untuk melakukan konsultasi publik yang tidak resmi dan mengundang kami KPA bersama beberapa pimpinan KNPA (Komite Nasional Pembaruan Agraria) untuk terlibat tetapi karena menurut kami tidak proper prosesnya tidak layak maka kalau dari KPA tidak memberikan feedback karena pada waktu itu itu bukan formal konsultasi formal yang dilakukan KSP jadi kayak semacam informal lewat email kita menolak karena itu bukan satu diskusi yang proper sebagai konsultasi publik dan kita tidak yakin Apakah itu kayak semacam kalau kita melihat itu semacam kayak belanja masukkan aja tetapi itu akan digodok nya oleh KSP dan kemudian KSP memberikan masukan ke Setneg (Sekretaris Negara) ya kalau tidak salah prosesnya pada waktu itu jadi KPK termasuk yang tidak merespon proses itu karena kita anggap tidak proper”<sup>41</sup>.*

Selanjutnya proses yang dilakukan oleh KPA yaitu mengirimkan naskah substansi yang juga di reminder secara politik baik lewat media massa atau dengan pertemuan kepada Presiden Republik Indonesia yang kesempatan di dalam agenda Global Land Forum yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018 bertepatan dengan HTN (Hari Tani Nasional), Dan Dewi Sartika memanfaatkan dalam momen tersebut menyampaikan dalam pidato pembukaannya bahwa presiden belum menjalankan 1 janji politik kampanye terkait dengan reformasi Agraria yang tertuang dalam nawacita<sup>42</sup>.

Dalam konteks Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria KPA menekankan pentingnya peraturan pelaksanaan reforma

---

<sup>40</sup> *Ibid*,

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022

<sup>42</sup> *Ibid*,



agraria Indonesia yang mengacu kepada undang-undang pokok dasar Agraria tahun 1960 Sebagai sumber landasan berfikir harus dari cita-cita dan prinsip-prinsip ideologis filosofis dari undang-undang pokok agraria tersebut, Reforma agraria itu harus diabadikan terutama untuk mengatasi ketimpangan struktur penguasaan tanah yang tidak adil dan diperjuangkan untuk di adikan kepada masyarakat Indonesia khususnya.

Selanjutnya harus diabadikan pada upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik agraria di Indonesia yang selama ini belum terselesaikan secara jelas secara historis konflik-konflik di indonesia sudah terjadi sebelum kemerdekaan yaitu di zaman kolonial Belanda atau penjajahan yang pernah ada di Indonesia, Reforma agraria Indonesia harus menasar kepada unsur utama dalam masyarakat Indonesia yaitu adalah petani kecil seperti petani gurem buruh tani buruh kebun dan masyarakat miskin di pedesaan yang tidak memiliki hak atas tanah atau tidak memiliki akses dalam menjalankan kebutuhan hidupnya sebagai mata pencahariannya.

Hal ini diakibatkan ketidakadaan hak dan akses terhadap tanah itulah krisis agraria yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Sebagai Kepala Negara Republik Indonesia presiden Insinyur Haji Joko Widodo harus memegang penuh otoritas reforma agraria Indonesia di bawah kekuasaannya bukan dipegang oleh atau dijalankan selevel menteri karena masih terdapat ego sektoral di beberapa Kementerian.

Secara kelembagaan KPA menilai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria lemah diakibatkan tidak dipegang atau tidak dipimpin oleh Presiden itu sendiri karena masih dilaksanakan oleh setingkat Kementerian yang terdapat permasalahan dengan ego sektoral yang terjadi di levelnya tersebut artinya terobosan-terobosan politik yang disertakan oleh hukum harus dimiliki oleh pemimpin yang kuat dan juga dijalankan oleh kekuasaan yang kuat untuk menjadikan sebuah reforma Agraria.

Disampaikan oleh Dewi Kartika selaku sekretaris jenderal KPA bahwa ketimpangan-ketimpangan yang terjadi akibat konflik Agraria itu semakin banyaknya petani kecil atau petani gurem dan buruh tani serta tunakisma tidak memiliki hak atas tanahnya walaupun itu adalah tempat tinggalnya yang sudah diberikan secara turun menurun oleh keturunannya hal ini diakibatkan oleh ketidak jelasan atau kekurangan dari pemerintah dalam memiliki data-data valid soal reforma Agraria.

KPA juga melakukan komunikasi terhadap Presiden Republik Indonesia untuk menagih janji politiknya yang tertuang dalam nawacita nya tentang 9 juta hektar yang akan dijadikan prioritas reforma agraria Indonesia tetapi dalam implementasinya belum kunjung direalisasikan di dalam pemerintahan Joko Widodo, Melainkan terdapat kepentingan-kepentingan politik didalamnya salah satunya yang dikritik oleh KPA adalah pemberian Tora kepada pemuda Muhammadiyah yang hal ini disinggung oleh KPA bahwa terdapat kepentingan politik di dalamnya.

Selanjutnya, pola komunikasi yang dilakukan oleh KPA dalam advokasi kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Adalah melakukan penekanan penekanan melalui beberapa mekanisme yaitu kampanye, aksi massa dan kemudian melakukan sebuah forum-forum dialog, diskusi, dan seminar yang dimana itu membahas Persoalan reforma agraria dan konflik, juga melakukan sebuah audiensi dengan pemerintah yang terkait seperti Dirjen direktur dan sebagainya.

Hal ini selaras dengan penyampaian Roni Septian Maulana sebagai Kepala Departemen Advokasi Kebijakan KPA, sebagai berikut;

*“Penekanan-penekanan bisa melalui banyak mekanisme dan media, melalui kampanye , melalui aksi massa kemudian melalui forum-forum dialog diskusi seminar pengusulan langsung dengan pemerintahan terkait atau audiensi dengan pemerintahan terkait, selain itu juga dilakukan melalui upaya-upaya penekanan kepada instansi-instansi di Kementerian di level Dirjen, direktur dan sebagainya, sehingga memang baik kerana eksekutif maupun legislatif dan tentu juga didesak oleh gerakan Tani di lapangan, itulah yang menjadi cara atau mekanisme dan media bagi sikap untuk mengusulkan agraria mengawal pelaksanaannya hingga melakukan intervensi atau pengawasan evaluasi terhadap pelaksanaan”<sup>43</sup>.*

Selain itu juga dijelaskan oleh Pak Gunawan selaku penasehat senior IHCS yang memiliki pandangan terhadap pola komunikasi yang dilakukan konversi Um pembaruan Agraria dengan standar organisasi masyarakat bahwa melakukan sebuah pembangunan koalisi seperti KNPA begitu juga dengan melakukan semacam diding sektor yang mendorong sebuah konferensi untuk dibuatkan nya koalisi di situ juga KPA melakukan sebuah peran sebagai organisasi masyarakat sipil yang menampung aspirasi dan gagasan masyarakat

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Roni Septian Maulana Pada Tanggal 12 Juli 2022

dan juga menyatukan konsepsi pandangan masyarakat dalam memperjuangkan reforma agraria Indonesia.

Berikut yang disampaikan oleh Bung Gunawan selaku Penasihat Senior IHCS;

*“Ya pola komunikasi nya tuh kan ya standar organisasi masyarakat ya, satu membangun sebuah pertemuan gitu ya misalnya konferensi nasional itu, kemudian membangun sebuah aliansi seperti KNPA itu, kemudian yang ketiga memang di titik tertentu diperlukan semacam leading sektor ya karena kalau nggak ada leadernya itu memang agak susah mendorong sebuah konferensi sebuah koalisi itu untuk tetap berjalan begitu nah itulah KPA saya pikir mengambil peranan hal itu”<sup>44</sup>.*

Selain itu KPA juga memperkuat komunikasi yang dilakukan bersama anggota-anggota dan jaringan basis massa KPA untuk melakukan komunikasi baik skala nasional maupun internasional hal ini sebagian besar diupayakan untuk memperjuangkan reforma agraria Indonesia yang menuntut pemerintah untuk memperbaiki kebijakan tersebut melalui revisi yang dilakukan oleh KPA di dalam naskahnya nya terdapat beberapa substansi yang menjadi acuan pemerintah untuk melakukan perbaikan di dalam kebijakan.

Sebagai kelompok penekan dan gerakan sosial, KPA juga selalu melakukan penekanan-penekanan yang bertujuan kepada pemerintah salah satunya terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, hal ini adalah sebuah bentuk upaya dukungan KPA kepada kebijakan pemerintah untuk melakukan proses revisi dan juga menekan secara vertikal ke atas menuju pemerintah bahwa hari ini masyarakat menginginkan sebuah

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Gunawan Pada Tanggal 15 Juli 2022

kebijakan publik yang berlandaskan kepentingan dan kebutuhan masyarakat Indonesia<sup>45</sup>.

Dalam mewujudkan reforma agraria Indonesia, tentu pemerintah harus mendengar tuntutan masyarakat yang disampaikan baik secara persuasif atau secara gerakan sosial yang melibatkan aktivitas aksi massa, lebih baik nya adalah sering berinteraksi dengan masyarakat baik itu dengan organisasi masyarakat atau serikat-serikat yang tergabung di dalam masyarakat yaitu Tani nelayan masyarakat adat dan perempuan.

Selanjutnya tentu adanya gerakan organisasi masyarakat yang konsisten dalam memperjuangkan cita-cita reformasi agraria Indonesia, Hal ini karena banyaknya organisasi-organisasi basis masyarakat yang tergerus dengan beberapa tantangan dan juga kendala-kendala yang dihadapi di dalam organisasi tersebut hal ini merupakan perlunya upaya penguatan di dalam KPA agar tidak memiliki nasib yang sama seperti hal yang lainnya.

Pola komunikasi yang dilakukan KPA dalam melakukan advokasi kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, secara turun ke bawah melakukan komunikasi kepada anggota-anggota dan basis massa yang terdapat didalam KPA itu sendiri, hal ini adalah sebuah bentuk upaya dimana KPA menampung masukan masukan dan pendapat dari serikat-serikat Ani dan itu dijadikan sebuah draf yang akan

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Iwan Nurdin, S.IP., M.IP., Pada Tanggal 15 Juli 2022

disampaikan kepada pemerintah dalam hal untuk menjadi acuan perbaikan revisi Perpres tersebut.

Selanjutnya, Pola komunikasi yang dilakukan KPA adalah menysasar kepada pedesaan atau perkampungan yang dimana daerah tersebut, KPA berpandangan bahwa masih ada kekurangan masyarakat dalam memperoleh informasi publik di daerahnya, Langkah yang diambil oleh KPA adalah membentuk sebuah jaringan yaitu adalah struktur organisasi yang hadir di daerah tersebut salah satunya yang disampaikan oleh Pak Sugeng yaitu kehadirannya KPA di daerah tersebut.

Hal yang diatas selaras dengan menyampaikan Pak Sugeng sebagai Masyarakat Cilacap, sebagai berikut:

*“jadi untuk melakukan pola komunikasi kepada organisasi-organisasi atau anggota KPA yang ada di pedesaan baik di apa yang ada di lokal seperti itu karena KPA tadi saya katakan punya alat yang menurut saya memadai di samping alat-alat ada organisasi yang memadai organisasi yang sudah mapan ya jadi punya kader ya punya pengurus baik di tingkat nasional dan regional maupun di tingkat lokal ya itu. Jadi komunikasinya sangat terbuka dan sangat transparan kepada semuanya itulah yang dijadikan sebagai alat samping secara teknis dan non teknis KPA menurut saya luar biasa karena alat yang utama untuk komunikasi adalah anggota, struktur dan organisasi yang mapan atau yang tegas dan jelas seperti itu”<sup>46</sup>.*

Terakhir dalam pembahasan pola komunikasi yang dilakukan KPA tidak semata-mata sempurna atau kurang, dalam konteks ini penulis menjelaskan bahwa upaya-upaya pola komunikasi yang dilakukan KPA Bertujuan untuk memperjuangkan reforma agraria Indonesia baik secara vertikal maupun secara horizontal dalam pelaksanaan atau teknisnya, hal ini upaya yang dilakukan

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Sugeng Pada Tanggal 15 Juli 2022

oleh KPA merujuk dalam sebuah perbaikan baik dari sisi kelembagaan internal atau dalam eksternal yang melakukan advokasi kebijakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Terakhir di dalam pembahasan ini Peran Advokasi Kebijakan yang dilakukan oleh KPA bertujuan untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia melalui reforma agraria Indonesia, sebagai lembaga swadaya masyarakat yang menaungi aspirasi dan gagasan masyarakat tersebut mereka selalu konsisten dan tetap memperjuangkan di jalan reforma agraria Indonesia, hal ini patut kita hargai dan memberikan sebuah tanda jasa kepada mereka.

## **5.2 Peran Edukasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)**

Konsorsium pembaruan agraria yang disingkat menjadi KPA adalah lembaga swadaya masyarakat yang memiliki status setingkat nasional dengan anggota dari berbagai organisasi yaitu organisasi masyarakat adat nelayan petani perempuan individu dan akademisi yang dimana memiliki tujuan yang sama dalam mewujudkan pembaruan agraria sejati di Republik Indonesia. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dibentuk pada tanggal 24 September 1968 yang berlokasi di Bandung, dorongan dibentuknya ini atas dasar kondisi dari represi dan rezim otoritarian orde baru.

Meskipun konsorsium pembaruan agraria melalui banyak ancaman dan hambatan begitu juga dengan intimidasi dan tindakan Represif oleh pemerintah selalu konsisten dalam memberikan kritikan dan pandangan terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan reformasi agraria di Indonesia. Dalam perjalanan



konsorsium pembaruan agraria di masa pemerintahan Orde Baru sempat menerima label namanya atau disebut oleh rezim orba sebagai organisasi yang berhaluan kepada komunis.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) didirikan atas dasar dorongan oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil khususnya yang mendorong dan gagasan itu dari petani yaitu Serikat Petani Pasundan (SPP), dan juga dari organisasi non pemerintah (NGO) atau beberapa individu lainnya. Dibentuknya konsorsium pembaruan agraria dengan tujuan untuk menciptakan sistem agraria yang adil dan memperjuangkan jaminan atas pemerataan serta pengalokasian sumber-sumber agraria yang diperuntukkan untuk rakyat Indonesia seluas-luasnya seperti jaminan kepemilikan pemakaian sumber-sumber agraria dan penguasaan atas sumber daya alam yang dimiliki oleh Republik Indonesia.

Pasca berjalannya era reformasi, perjuangan konsorsium pembaruan agraria tidak pernah padam dalam wujudkan reforma agraria di Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan kehadiran atau peran konsorsium pembaruan agraria dalam melahirkan salah satu kebijakan pemerintah yaitu TAP MPR nomor 9 tahun 2021 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam sehingga Hal inilah yang menyebabkan isu-isu yang berkaitan dengan pembaruan agraria memiliki ketertarikan oleh panggung politik di Indonesia.

Komunikasi Persuasif yang dilakukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria ini mendapatkan respon baik yang menerima informasi tersebut, hal ini disampaikan oleh Pak Sugeng selaku masyarakat Cilacap yang tergabung didalam

Konsorsium Pembaruan Agraria sejak tahun 2004 dalam hal Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria karena Konsorsium Pembaruan Agraria beranggotakan dari serikat-serikat petani, nelayan, masyarakat adat, dan perempuan.<sup>47</sup>

Selanjutnya, Pak Sugeng yang merupakan Masyarakat Cilacap yang terjaring didalam Konsorsium Pembaruan Agraria terlibat dalam agenda Global Land Forum yang dilaksanakan di Istana Negara pada tanggal 24 September 2018 bertepatan pada Hari Tani Nasional (HTN), Pak Sugeng pun mendapatkan arahan dari Konsorsium Pembaruan Agraria untuk melakukan konsolidasi untuk membahas secara bersama terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Hal ini dijelaskan oleh Pak Sugeng bahwa beliau mendapatkan edukasi tentang Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria dari Konsorsium Pembaruan Agraria, korelasi ini terhubung dengan teori Kelompok Penekan dan Komunikasi Persuasif yang artinya bahwa Konsorsium Pembaruan Agraria sebagai kelompok penekan melakukan komunikasi persuasif dengan anggota yang terdapat didalamnya melakukan edukasi, ruang edukasi inilah mempengaruhi dengan data dan informasi.

*“Ya jelas kita mendapatkan itu edukasi dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) terkait dengan Perpres No. 86 Thn 2018 Tentang Reforma Agraria. Kita mendapatkan itu dan terus kita juga melakukan apa mendorong, karena Perpres 86 itu belum dibarengi dengan aturan-aturan yang mendukungnya dan kita juga melakukan lobi-lobi politik ke tingkat daerah provinsi mendorong terbentuknya gugus tugas reforma agraria salah satunya itu yang diberikan kepada kami untuk melakukan itu bersama-sama dengan KPA. kebetulan untuk Kabupaten Cilacap*

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Sugeng Pada Tanggal 15 Juli 2022

*datanya pertama Kabupaten Cilacap terbentuk gugus tugas reforma agraria ya karena Perpres 86 itu apa sebagai pelaksana atau sebagai apa namanya motor ya baik dalam rangka mensosialisasikan Perpres 86 terus juga memberikan apa pelatihan juga karena Perpres 86 bisa berjalan memang harus didukung atau didorong dengan apa didorong dengan dengan apa kemauan keras daripada para kader-kader KPA yang ada di bawah. KPA mengadakan yang tadi saya katakan pelatihan pemetaan, pelatihan pendataan dan lain sebagainya karena melihat ya pada pendistribusian lahan-lahan di daerah kami itu terjadi karena kurangnya ya kurangnya kader-kader KPA pada waktu itu sehingga banyak sekali nama-nama titipan sehingga terjadinya pasar tanah di lapangan. Jadi KPA sangat luar biasa dalam mengedukasi daripada anggotanya agar apa Perpres 86 berjalan atau dilaksanakan sesuai dengan harapan daripada Perpres 86 itu karena Perpres 86 itu sebagai pertanggungjawaban pemerintah ya untuk memberikan tanah beserta barang buktinya atau legal apa ilegal formalnya itu pada warga masyarakat karena pada dasarnya dan hakikatnya sebetulnya pemerintah harus bertanggung jawab kepada warga masyarakat yang tidak punya tanah bahasanya seperti itu”<sup>48</sup>.*

Selanjutnya, kutipan yang senada dengan diatas dengan hasil penelitian dalam wawancara dengan pak Sugeng dalam hal ini adalah :

*“Iya yang dilakukan oleh KPA setelah terbitnya dan diundangkannya Perpres 86 yang kebetulan itu informasi awal pada waktu kita acara Global LandReform di Bandung pada tanggal 24 September 2018. Pada waktu itu kita dapat bocoran staf kepresidenan Bahwa Perpres tentang reforma agraria pada waktu itu belum ada nomornya Perpres tentang reforma agraria baru saja ditandatangani oleh Presiden, sehingga langsung disana KPA merasa apa ya merasa terharu dan gagap karena tersampaikan. Akhirnya terhadap kita sendiri, KPA meminta untuk konsolidasikan melakukan konsolidasi organisasi kepada bahasanya itu OTL itu organisasi Tani Lokal ya yang ada di Kabupaten masing-masing ya terus juga karena draf Perpres No. 86 Thn 2018 Tentang Reforma Agraria pada waktu itu kita juga sudah pegang akhirnya kita juga langsung ikut mendorong dan membantu mensosialisasikan kepada para Pengurus-pengurus OTL ya karena KPA sudah cukup lama dan sudah cukup mendarah daging kepada warga masyarakat khususnya di kabupaten Cilacap di sisi yang lain KPA juga punya alat yang menurut saya memadai baik Struktur organisasi yang baik dukungan yang lain ya termasuk juga dukungan apa dari dukungan semangat terutama itu dari teman-teman KPA seperti itu”<sup>49</sup>.*

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Sugeng Pada Tanggal 15 Juli 2022

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Sugeng Pada Tanggal 15 Juli 2022

Dari sisi Konsorsium Pembaruan Agraria melakukan konsolidasi gerakan tani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan dalam upayanya, hal ini menjadi salah satu hal terpenting dalam melakukan advokasi kebijakan yang dilakukan Konsorsium Pembaruan Agraria untuk membahas secara bersama-sama Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, dan juga melakukan pembahasan secara bersama sama dengan Komite Nasional Pembaruan Agraria<sup>50</sup>.

Hal ini diperkuat juga dengan penjelasan Bung Roni Septian Maulana sebagai Kepala Departemen Advokasi Kebijakan Konsorsium Pembaruan Agraria, sebagai berikut:

*“Upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong pengesahan Perpres RA yang pertama tentu dilakukannya konsolidasi gerakan Tani di basis-basis anggota KPA”<sup>51</sup>.*

Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria adalah melakukan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria kepada seluruh basis-basis massa Konsorsium Pembaruan Agraria, dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh Konsorsium Pembaruan Agraria ini mampu secara cepat menyampaikan maksud didalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria<sup>52</sup>.

Selain melakukan sosialisasi kepada basis-basis dan jaringan yang dimiliki Konsorsium pembaruan Agraria, upaya yang dilakukan selain itu adalah melakukan edukasi yang disampaikan kepada basis-basis massa dan jaringan yang dimiliki oleh Konsorsium Pembaruan Agraria baik secara diskusi-diskusi lintas jaringan dan organisasi didalam Konsorsium Pembaruan Agraria atau dengan

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Roni Septian Maulana Pada Tanggal 12 Juli 2022

<sup>52</sup> *Ibid.*

organisasi dan aliansi lainnya, hal ini merupakan langkah yang dilakukan untuk memperkuat perjuangan KPA.

*“Kalau sejarah organisasi yang dibentuk pasca terbitnya Perpres kan karena itu sesuai ekspektasi ya karena kan sesuai tuntutan-tuntutan tentu ada proses juga sosialisasinya ke anggota bahwa untuk menjelaskan substansinya kekuatan dan kelemahan dari sini apa agar memang anggota KPA utamanya juga tidak ternina bobo kan merasa sudah ada Perpres lantas ini seperti sulap gitu loh tetapi harus diwaspadai juga karena tadi ada di samping kekuatan-kekuatan-nya di samping posisinya sebagai landasan hukum yang lebih operasional untuk menagih RA tetapi ada kelemahan-kelemahan tadi jadi tetap yang sifatnya tidak hanya sosialisasi tapi juga telaah kritis terhadap substansi Perpres termasuk didalamnya adalah soal kelemahan-kelemahan itu jadi itu ada proses juga untuk mengajak kita untuk terus memahami itu di internal KPA ataupun dengan jaringan-jaringan di KNPA”<sup>53</sup>.*



Gambar 5 (4) Aktivitas KPA dalam Ruang Edukasi

Sumber : <https://kumparan.com/kumparannews/kriminalisasi-aktivis-agraria-kian-marak-pada-2019-1saeZh91eJL>

Selanjutnya, didalam pernyataan dari Bung Iwan Nurdin, S.IP., M.IP., bahwa KPA membangun rasa solidaritas kepada elemen masyarakat yaitu mahasiswa yang dimobilisasi kepada Presiden, ini memiliki korelasi terhadap teori Gerakan Sosial dan juga terdapat Teori Kolompok Penekan yang dijelaskan bahwa

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022



menampung aspirasi dan gagasan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan dengan cara mengajukan revisi terhadap Perpres tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh KPA dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, dalam hal ini ditegaskan dari Pak Sugeng dan Pak Tukinan bersentuhan dalam teori Komunikasi Persuasif, dimana teori Komunikasi Persuasif bertujuan untuk mempengaruhi individu atau kelompok untuk memiliki pandangan yang sama dalam menyampaikan pesan atau informasi, hal ini KPA berhasil menyampaikan maksud dari Perpres tersebut.

Dan juga dari masyarakat, Pak Sugeng menjelaskan upaya Konsorsium pembaruan Agraria adalah memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat khususnya diwilayah Pak Sugeng, karena dalam kehidupan masyarakat disana belum tentu memiliki pendidikan yang cukup, dengan kehadiran Konsorsium Pembaruan Agraria masyarakat sebagian besar sudah bisa mempertahankan apa namanya bibit-bibit lokal karena pelatihan pembinaan bibit lokal<sup>54</sup>.

Hal ini selaras dengan penjelasan Pak Sugeng sebagai masyarakat cilacap, sebagai berikut:

*“Setelah KPA hadir di wilayah kita sebetulnya banyak mas, pertama yang tadinya belum melek hukum sekarang sudah sedikit melek hukum ya karena tidak ada nggak ada mungkin pendidikan hukum di warga masyarakat tapi kan masyarakat tertentu ya tidak sempat apa sampai ke masyarakat tingkat petani sedangkan pertanian saja kalau untuk pelatihan dan sebagainya kalau waktunya itu tidak kita tidak menyesuaikan itu kita juga apa tidak mungkin akan berhasil. Keduanya warga masyarakat sebagian besar sudah bisa mempertahankan apa namanya bibit-bibit lokal karena pelatihan pembinaan bibit lokal, Bagaimana teknisnya dan sebagainya agar hal yang dulu sudah pernah subur sudah pernah baik dan tidak pernah apa ada di sawah kita atau di lahan masyarakat sekarang*

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Sugeng Pada Tanggal 15 Juli 2022

*sudah banyak kembali bibit unggul, juga ya apa pelatihan pendidikan pertanian organik seperti itu juga sudah banyak apa produk-produk beras organik terus juga apa pestisida organik seperti itu bahasane yang apa belum organik 100% ya minimal kayak gitu beras alami yang tidak banyak apa yang tidak mengandung pestisida dan sebagainya pengendalian hama yang tadinya ada hama wereng ada dan sebagainya sekarang juga sudah sedikit demi sedikit berkurang dengan kehadiran KPA di daerah kita. Jadi lebih mempertahankan bibit unggul malah juga membuat bibit unggul terus apa petani meleluk Hukum terus juga kita sudah bisa merencanakan memetakan dan lain sebagainya”<sup>55</sup>.*

Dari penjelasan dan penyampaian dari berbagai sudut pandang mereka, secara kelembagaan Konsorsium Pembaruan Agraria merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ini bersentuhan dengan teori Gerakan Sosial, menurut Sidney Tarrow (1998) bahwa Gerakan Sosial adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan tindakan yang menentang wewenang atau status quo, jika dalam hal ini KPA menentang Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

KPA merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan pelayanan bantuan hukum, edukasi dan solidaritas, selain itu dari tujuan dibentuknya KPA atas dasar rasa solidaritas dalam memperjuangkan cita-cita reforma agraria Indonesia, hal ini menjadi tujuan utama KPA yang telah hadir didalam kehidupan masyarakat indonesia dengan mempertahankan tujudan di garis reforma agraria.

Sebagai organisasi masyarakat sipil, KPA menjalankan advokasi kebijakan yang diprakasasi dari hasil-hasil konsultasi dan pembahasan secara bersama-sama dengan basis-basis massa KPA dan jaringan-jaringannya, tujuan dalam advokasi kebijakannya adalah menuntut pemerintah untuk dilakukannya revisi terhadap

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Sugeng Pada Tanggal 15 Juli 2022



Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

Selanjutnya, didalam pernyataan dari Bung Iwan Nurdin, S.IP., M.IP., bahwa KPA membangun rasa solidaritas kepada elemen masyarakat yaitu mahasiswa yang dimobilisasi kepada Presiden, ini memiliki korelasi terhadap teori Gerakan Sosial dan juga terdapat Teori Kolompok Penekan yang dijelaskan bahwa menampung aspirasi dan gagasan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan dengan cara mengajukan revisi terhadap Perpres tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh KPA dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, dalam hal ini ditegaskan dari Pak Sugeng dan Pak Tukinan bersentuhan dalam teori Komunikasi Persuasif, dimana teori Komunikasi Persuasif bertujuan untuk mempengaruhi individu atau kelompok untuk memiliki pandangan yang sama dalam menyampaikan pesan atau informasi, hal ini KPA berhasil menyampaikan maksud dari Perpres tersebut.

Selanjutnya, ukuran keberhasilan ini dikutip dari pandangan Pak Sugeng dan Tukinan, bahwa anggota-anggota yang terdapat di dalam basis-basis masa KPA mendapatkan pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan dari Perpres itu, yang bermuara kepada ruang-ruang intelektual seperti diskusi dan seminar yang dilakukan untuk menampung aspirasi dan gagasan dari anggota KPA tersebut, yang diproses untuk dituang dalam naskah revisi diberikan kepada pemerintah.

Tujuan membangun aliansi tersebut untuk menyatukan gagasan dan pandangan dalam memperjuangkan tujuan yang sama, Selain hal itu KPA juga melakukan komunikasi kepada masyarakat sipil maupun organisasi masyarakat

yang dimana melakukan sebuah edukasi tentang pemahaman terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, hal ini bertujuan untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat maupun organisasi terhadap KPA untuk mendorong perubahan kebijakan melalui revisi yang dilaksanakannya.

Selanjutnya, pola komunikasi yang dilakukan ke KPA itu adalah melakukan audiensi dan diskusi-diskusi bersama pemerintah yang terkait terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, hal ini dilakukan sebagai upaya KPA untuk melakukan perubahan di dalam Peraturan Presiden nomor 86, Dengan beberapa Kementerian yang terkait seperti Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Koordinator Perekonomian begitu juga dilakukan dengan kepala staf kepresidenan Republik Indonesia.

Hal ini dijelaskan oleh Dewi Kartika selaku sekretaris jenderal KPA komunikasi yang dilakukan kepada beberapa pejabat pemerintah bertujuan untuk Mendorong dalam perubahan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, sebagaimana LSM ini melaksanakan amanat konstitusi rakyat dalam memperoleh hak atas tanahnya dan hak atas kehidupannya di atas tanah tersebut, hal ini bertujuan untuk menyampaikan pandangan dan gagasan terhadap Perpres tersebut<sup>56</sup>.

Selain melakukan mobilisasi massa yang merujuk kepada aksi-aksi masa yang dilakukan oleh KPA, juga melakukan sebuah kajian-kajian Secara teoritis dan akademisi di dalam naskah akademik Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Dewi Kartika Pada Tanggal 29 Juli 2022

2018 Tentang Reforma Agraria, hal ini dibahas secara bersama-sama dengan jaringan-jaringan KPA untuk memperkuat dalam mendorong perubahan kebijakan tersebut.

Hal ini juga dijelaskan bahwa metode yang diambil oleh KPA tidak lepas dari beberapa kajian teoritis yang dimana bersentuhan dengan teori gerakan sosial dan kelompok penekan, dalam metode tersebut menggunakan teori komunikasi persuasif yang telah dijelaskan diatas, bahwa untuk mempengaruhi dalam pola pikir dan pandang terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Upaya meningkatkan reforma agraria Indonesia perlu direncanakan secara matang dan strategis serta memiliki rasa solidaritas yang tinggi dan kepercayaan satu sama lain dengan tujuan yang sama agar Apa yang diperjuangkan itu tercapai, Begitu juga dengan komunikasi yang bersifat akademisi yang bertujuan untuk melakukan sebuah pencarian pendapat atau gagasan dari masyarakat, Hal itu sangat penting karena pendapat yang disampaikan oleh masyarakat itu adalah yang dirasakan olehnya.

Saudara-saudara kita yang berada jauh atau di pelosok di dalam negara Indonesia ini perlu adanya pendampingan atau pembelaan secara hukum dan juga edukasi yang terpenting dalam pemahaman Agraria, tanpa dua hal tersebut masyarakat umumnya yang berada di dalam pedesaan atau pelosok secara mudah oleh pemerintah dapat ditindas akibat dari kurangnya pengetahuannya dalam

memperjuangkan tanah kelahirannya atau mata pencahariannya yang pada dasarnya berada di di tanah atau laut.

Penindasan yang dilakukan oleh rezim hari ini pasti selalu berada dalam garis kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh aparat dalam menjalankan kepentingan-kepentingan elit politik yang memiliki tujuan untuk penguasaan lahan tersebut, begitu juga dengan kawan-kawan yang hari ini diperjuangkan oleh masyarakat pasti terbentur dengan sebuah fenomena atau kondisi dimana harus merasakan kekerasan secara fisik maupun secara nonfisik, itu adalah sebuah tantangan yang harus dipegang dan dilawan secara bersama-sama dengan rasa Solidaritas untuk memperjuangkan reforma agraria Indonesia.

